



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 462 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN JENEPONTO

PLH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa dalam persiapan pelaksanaan Pemuktahiran Daftar
Pemilih Pemilihan serentak Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 6820);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran
Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN JENEPONTO
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara (Dps) Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jeneponto ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pilgub Tahun 2024 KPU Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

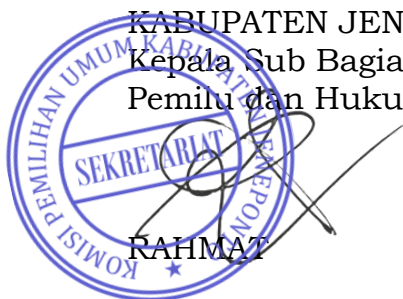
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.
ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 462 TAHUN 2024
RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PENCOCOKAN
DAN PENELITIAN (COKLIT) PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN JENEPONTO

Pengarah : 1. Sapriadi. S
2. Hasrullah Hafid
Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin
Koordinator : 1. Reskini
2. Arsyad
3. Rahmat
4. Emmy Sartika
Panitia : 1. Muhammad Ilham
2. Nuriaty Rini
3. Maryam
4. Susilamurti
5. Suwarni
6. Sopyang Hadi
7. Maryuni
8. Muhammad Akbar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

